



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 14 Put. No.284 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

PUTUSAN

Nomor : 284/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir Tangki pada PT. Harmiyani Jailani, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L A W A N

XXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 27 September 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor: 284/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 27 September 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 94/06/II/2010 tanggal 01 Februari 2010); -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah paman Termohon di x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxx, laki-laki umur 2 tahun;-----
3. Bahwa, sejak tanggal 10 Juli 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan : -----
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering melawan apabila dinasihati oleh Pemohon agar Termohon tidak sering keluar rumah;-----
 - b. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering berkirim SMS / bertelponan, bahkan Pemohon pernah melihat sendiri Termohon dengan laki-laki tersebut berjalan bersama;-----
 - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga; -----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Nopember 2011, penyebabnya Pemohon bertanya pada Termohon mengenai laki-laki yang pernah dilihat Pemohon sedang berjalan bersama Termohon, namun Termohon marah-marah pada Pemohon, kemudian sejak terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 14 Put. No.284 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 284/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 02 Oktober 2012 dan tanggal 09 Oktober 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah



dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihati kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : xxxxxx tanggal 04 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;-----



1. xxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2010;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah paman Termohon di Desa Semayap dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xxxxx.laki-laki umur 2 tahun yang pada saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin



Pemohon. Selan itu Termohon sering jalan dan pergi ke Hotel bersama laki-laki lain diantaranya adalah Hotel Kartika;

- Bahwa saksi sering melihat Termohon masuk ke Hotel;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan November 2011 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, UMUR 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan M,ufakat Mandin, RT.010, RW. 005 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;;-----

- Bahwa Termohon adalah sepupu saksi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada tahun 2010;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah paman Termohon di Desa Semayap dan saat ini sudah di karuniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 14 Put. No.284 /Pdt.G/2012/PA.Ktb.

seorang anak yang pada saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon

sebagai bapak kandungnya;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan atau pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon. Selain itu Termohon sering pergi atau jalan dengan beberapa laki-laki;

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon masuk ke sebuah Hotel dengan seorang laki-laki;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan November 2011 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali;



- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan



penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (KutipanAkta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian



yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon sering pergi atau jalan serta keluar masuk hotel dengan laki-laki lain. Dan akibat pertengkaran tersebut sejak bulan November 2011 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan atau tidak saling kunjung-mengunjungi satu sama lain. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor



1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهن ضررا لتعبدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya :”Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnyanya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya”-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk ora ng yang zhalim dan gugurlah haknya.”-----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثبته بالبين

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.MURSYID sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H.M.MURSYID

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

ttd

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. MISBAHUL ANWAR

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 150.000,
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-